



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas gugatan dalam perkara antara:

TONY, lahir di Pekanbaru, tanggal 21 Januari 1971, pekerjaan swasta, alamat Jalan R.E. Martadinata, RT 005, RW 013, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karyono, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Karyono, S.H., M.H., dan Rekan beralamat di Jalan Baru Nomor 7B, RT 001, RW 03, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 27 Juni 2022 dengan register Nomor 652/SK.Pdt/2022/PN Cbi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

MOHAMMAD IDRUS, lahir di Bogor, tanggal 16 Maret 1979, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Gotong Royong, RT 05 RW 06 Desa Cogeg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tatang Jamaludin, S.H., Riyad Furqon, S.H., dan Heru Argo Prakarsono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Tatang Jamaludin, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Gotong Royong Cihowe, Nomor 22, Ciseeng, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 14 Juli 2022, dengan register Nomor 755/SK.Pdt/2022/PN Cbi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Cbi., tanggal 4 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Cbi., tanggal 4 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para pihak telah hadir selanjutnya, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak, baik pihak Pelawan maupun pihak Terlawan yang hadir di persidangan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Cbi. tanggal 14 Juli 2022, Majelis Hakim telah menunjuk Ahmad Taufik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator. Setelah dilaksanakan proses mediasi, ternyata Mediator dalam hal ini tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Mediator dengan Surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tertanggal 7 September 2022, melaporkan proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan memanggil para pihak untuk persidangan hari Rabu, tanggal 21 September 2022 dengan acara pembacaan surat gugatan. Selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 dan hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2022 dengan acara jawaban serta persidangan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dengan acara pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 15 November 2022, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya. Pada persidangan itu Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara perdata Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Cbi. dengan alasan sudah dilakukan perdamaian sebagaimana Akta Perdamaian Nomor 05 tanggal 21 September 2022, dibuat dihadapan Notaris Lintang Sekar Arum, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Cbi., atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Pengugat tersebut dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Cbi.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Cbi., atas pencabutan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Inri Nova Sihaloho, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 4 Juli 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Teuku Umar, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inri Nova Sihaloho, S.H. M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp.800.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,00;
5. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp.955.000,00;

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)